



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 02 TAHUN 2002

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL 2002-2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

- nimbang : a. bahwa untuk tercapainya keteraturan dalam melaksanakan Pembangunan Dacrah dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang, diperlukan adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil dalam suatu Qanun.
- ngingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Tahun 1960 Nomor 104; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4319);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi PBB mengenai Keaneka Ragaman Hayati;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 68);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

menetapkan

: **QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
(RTRWK) ACEH SINGKIL 2002-2011**

B A B II

ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Asas

Pasal 2

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten didasarkan atas Asas :

- a. Manfaat yaitu pemanfaatan ruang secara optimal bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna;
- b. Keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah;
- c. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk :

- a. Merumuskan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten Aceh Singkil;
- c. Menetapkan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil;
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Tata Ruang di Kabupaten Aceh Singkil serta pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil adalah :

- a. Terbentuknya kawasan yang berfungsi lindung dan budi daya;
- b. Tertatanya jenjang pusat-pusat pelayanan;
- c. Tertatanya sistim transportasi;
- ✓d. Tertatanya prasarana dan sarana fasilitas sosial, ekonomi dan lainnya;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disingkat RTRWK Aceh Singkil adalah kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budi daya termasuk kawasan produksi dan kawasan pemukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam Kabupaten yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan;
5. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
6. Kawasan budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
7. Ruang adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
8. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya baik direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang;
9. Penataan ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendaliannya;
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
11. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataannya diprioritaskan;
12. Kawasan Ekosistem Lauser adalah wilayah yang secara alami terintegrasi oleh faktor-faktor bentangan alam, karakteristik khas flora dan fauna, keseimbangan habitat dalam mendukung kesinambungan hidup keaneka ragaman hayati dan faktor-faktor khas lainnya sehingga membentuk suatu kesatuan ekosistem yang dikenal dengan sebutan Ekosistem Lauser.

- e. Tertatanya kawasan pusat produksi;
- f. Tertatanya kawasan pemukiman, perkotaan dan pedesaan.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil adalah untuk :

- a. Sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk menetapkan lokasi dalam menyusun program-program dan proyek-proyek pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah;
- b. Sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang sehingga sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang sudah ditetapkan.

B A B III KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 6

Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah :

- a. Merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Provinsi NAD, kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang berlaku serta dari Pola Dasar Pembangunan Daerah;
- b. Merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Strategis dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Bagian Kedua Wilayah

Pasal 7

Wilayah perencanaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah daerah dalam pengertian Wilayah Administrasi seluas 396.400 Ha yang terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan;

Bagian Ketiga Jangka Waktu Rencana

Pasal 8

- (1). Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak disahkannya Qanun ini.

- (2). Evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat dilakukan setelah 5 (lima) tahun.

B A B IV STRUKTUR TATA RUANG

Bagian Pertama Pusat-pusat Pelayanan

Pasal 9

Pusat-pusat pelayanan regional di Kabupaten Aceh Singkil adalah :

- a. Kota Singkil berfungsi sebagai pusat pemukiman, pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, agro industri dan industri perikanan dengan jangkauan pelayanan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil khususnya untuk Kecamatan Singkil dan Kecamatan Singkil Utara, dengan kegiatan utama untuk mengembangkan dan melestarikan daerah pantai dan kelautan;
- b. Kota Subulussalam berfungsi sebagai pusat pemukiman, industri, pertanian dan perdagangan dengan jangkauan pelayanan meliputi Kecamatan Sultan Daulat, Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Simpang Kanan dan Kecamatan Simpang Penanggalan dengan kegiatan utama untuk pengembangan daerah pegunungan sebagai pendorong bagi pengembangan Kota Singkil;
- c. Kota Pulau Balai berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi desa sekitarnya dengan penekanan potensi wisata bahari, budi daya pertanian dan kegiatan industri wisata bahari dan perikanan laut.

Bagian Kedua Sistim Transportasi

Pasal 10

Sistem transportasi diarahkan untuk menunjang perkembangan sosial ekonomi, perdagangan, pariwisata dan pertahanan keamanan nasional, yang meliputi :

(1). Jaringan perhubungan darat terdiri atas :

- a. Jaringan kolektor primer I, ruas jalan yang menghubungkan kota Subulussalam-Banda Aceh dan Subulussalam Medan;
- b. Jalan kolektor primer II, ruas jalan yang menghubungkan Kota Singkil-Subulussalam;
- c. Jalan kolektor primer III, ruas jalan yang menghubungkan Kota Singkil melalui Lipat Kajang ke Dairi Sumatera Utara;
- d. Jalan lokal primer, ruas jalan yang menghubungkan ruas jalan Rimo-Rundeng-Jambi Baru.

(2). Jaringan perhubungan laut terdiri atas :

- a. Pengembangan Pelabuhan Singkil sebagai Pelabuhan Penumpang dan Barang (Pelabuhan Samudera);
- b. Pengembangan Pelabuhan Pulau Banyak sebagai Pelabuhan Nelayan/Perikanan;
- c. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang menghubungkan Kota Singkil ke Kota Pulau Balai dan Sibolga.

(3). Jaringan perhubungan udara terdiri atas :

- a. Pelabuhan udara lokasinya ditetapkan di Kecamatan Singkil Utara;
- b. Pelabuhan ini ditetapkan sebagai Pelabuhan Udara Perintis.

Bagian Ketiga Pengembangan Prasarana dan Sarana Lain

Pasal 11

Penyediaan dan pengaturan prasarana dan sarana irigasi dilakukan dengan memperhatikan sebesar-besarnya upaya konservasi tanah dan air dari kawasan budi daya pertanian.

Pasal 12

- (1) Pengembangan energi listrik ditujukan untuk menambah jumlah kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai;
- (2). Areal lintasan jaringan transmisi listrik tegangan tinggi dibebaskan dari bangunan.

Pasal 13

Pengembangan jaringan telekomunikasi ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan :

- a. Pemerintah;
- b. Perdagangan dan jasa;
- c. Industri;
- d. Pemukiman penduduk;
- e. Rekreasi, hiburan dan pendidikan.

B A B V ALOKASI PEMANFAATAN RUANG

Pasal 14

Alokasi pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil terdiri atas :

- a. Kawasan lindung;
- b. Kawasan budi daya;
- c. Kawasan tertentu.

Pasal 15

Kawasan lindung di Kabupaten Aceh Singkil mempunyai luas 154.668 Ha, terdiri atas :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan suak alam dan cagar budaya;
- d. Kawasan rawan bencana.

Pasal 16

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana tercantum pada Pasal 15 huruf a mencakup :

- a. Kawasan hutan lindung yang terletak di Kecamatan Pulau Banyak, Kecamatan Singkil, Kecamatan Simpang Kiri dan Kecamatan Rundeng, dengan luas 79.259 Ha;
- b. Kawasan bergambut yang terletak di Kecamatan Singkil, Kecamatan Singkil Utara dan Kecamatan Danau Paris dengan luas 14.994 Ha.

Pasal 17

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana tercantum pada Pasal 15 huruf b mencakup :

- a. Kawasan sempadan pantai yang meliputi daratan sepanjang tepi pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat;
- b. Kawasan sempadan sungai yang meliputi kawasan selebar 100 m di kiri kanan sungai besar dan 50 m di kiri kanan sungai yang berada diluar pemukiman, serta 10-15 meter untuk sungai di kawasan pemukiman;
- c. Kawasan sekitar danau/waduk yang meliputi dataran sepanjang tepi danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat;
- d. Kawasan sekitar mata air yang meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 m disekitar mata air.

Pasal 18

Kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana tercantum pada Pasal 15 huruf c mencakup :

- a. Kawasan suaka alam yang meliputi :
 1. Cagar alam berupa cagar alam kapur untuk melindungi jenis kayu kapur terdapat di Kecamatan Penanggolan;
 2. Suaka Margsatwa Singkil terletak di Kecamatan Singkil, Kecamatan Kota Baharu dan Kecamatan Rundeng yang merupakan bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser;
 3. Taman Wisata Alam Laut terletak di Kecamatan Pulau Banyak;
 4. Kawasan pantai berhutan bakau yang mencakup kawasan dengan jarak minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan pasang surut tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat yang terdapat di Kecamatan Singkil, Kecamatan Singkil Utara dan Kecamatan Pulau Banyak.
- b. Cagar budaya berupa situs terletak di Kecamatan Singkil, Kecamatan Rundeng, Kecamatan Simpang Kanan dan Kecamatan Penanggolan.

Pasal 19

Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d terletak di Kecamatan Singkil, Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Rundeng, Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Kota Baharu.

Pasal 20

Kawasan budi daya di Kabupaten Aceh Singkil mempunyai luas 203.130 Ha terdiri dari :

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Pertanian;
- c. Kawasan Industri;
- d. Kawasan Pariwisata;
- e. Kawasan Pemukiman;
- f. Kawasan Pertambangan.

Pasal 21

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a meliputi hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, lokasinya ada di setiap Kecamatan dengan luas keseluruhan 78.657 Ha.

Pasal 22

Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b terdiri dari :

- a. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah terletak di Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Sultan Daulat, Kecamatan Rundeng, Kecamatan Danau Paris, Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Kota Baharu dan Kecamatan Pulau Banyak dengan luas keseluruhan 9.001 Ha;
- b. Kawasan tanaman pangan lahan kering mempunyai luas 13.868 Ha, terletak di Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Singkil, Kecamatan Singkil Utara, Kecamatan Rundeng, Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Danau Paris dan Kecamatan Gunung Meriah;
- c. Kawasan tanaman tahunan dan perkebunan mempunyai luas 69.695 Ha dengan lokasi ada di setiap kecamatan;
- d. Kawasan peternakan mempunyai luas 3.500 Ha terletak di Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Singkil Utara, Kecamatan Penanggalan dan Kecamatan Gunung Meriah;
- e. Kawasan perikanan laut terletak di Kecamatan Singkil, Kecamatan Singkil Utara dan Kecamatan Pulau Banyak sedangkan perikanan darat terletak di Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Kota Baharu, Kecamatan Rundeng dan Kecamatan Simpang Kiri

Pasal 23

Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf c terdiri dari :

- a. Kawasan Industri Pertanian (argo industri) terletak di Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Rundeng, Kecamatan Simpang Kiri;
- b. Kawasan Industri Perikanan terletak di Kecamatan Singkil dan Kecamatan Pulau Banyak.

Pasal 24

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf d. terdiri dari :

- a. Kawasan wisata budaya seperti termaksud pada Pasal 18 huruf b;
- b. Kawasan wisata pantai, alam dan wisata bahari terletak di Kecamatan Pulau Banyak, Kecamatan Singkil dan Kecamatan Singkil Utara;
- c. Kawasan wisata alam terletak di Kecamatan Singkil, Kecamatan Singkil Utara, Kecamatan Danau Paris dan Kecamatan Kota Baharu.

Kawasan Pemukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf e terdiri dari :

- a. Kawasan pemukiman perkotaan terletak disepanjang jalur jalan kota Singkil sampai Subulussalam;
- b. Kawasan pemukiman pedesaan terletak bersatu dengan kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering.

Pasal 26

Kawasan pertambangan sebagaimana tercantum pada Pasal 20 ayat f, berupa kawasan pertambangan lepas pantai yang perkembangannya baru tahap eksplorasi, dengan lokasi berada disekitar pantai Kecamatan Singkil dan Kecamatan Singkil Utara.

Pasal 27

- (1). Kawasan tertentu meliputi Kawasan Ekosistem Leuser dan kawasan lainnya yang ditetapkan secara nasional;
- (2). Pengelolaan kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan tujuan pelestarian dan pemulihan sumber daya alam hayati dan jasa Ekosistem Leuser dan wilayah Kabupaten Aceh Singkil.

B A B VI PENGEMBANGAN WILAYAH PRIORITAS

Pasal 28

Pengembangan wilayah prioritas pada dasarnya mengacu pada kepentingan sektor/sub sektor atau permasalahan yang mendesak penggunaannya.

Pasal 29

Wilayah prioritas di Kabupaten Aceh Singkil yang perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan terdiri dari :

- a. Kawasan terbelakang (kurang berkembang) karena keterbatasan sumber daya manusianya terletak di Kecamatan Pulau Banyak, Kecamatan Kota Baharu, Kecamatan Sultan Daulat, Kecamatan Danau Paris dan Kecamatan Rundeng;
- b. Kawasan kritis yang perlu dipelihara fungsi hutan lindungnya untuk menghindarkan kerusakan lingkungan terletak di Kecamatan Singkil, Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Rundeng dan Kecamatan Pulau Banyak;

- c. Kawasan yang berperan menunjang kegiatan sektor-sektor strategis/unggul, terletak di Kecamatan Singkil, Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Rundeng, Kecamatan Pulau Banyak;
- d. Kawasan pertumbuhan cepat terletak di Kecamatan Singkil, Kecamatan Singkil Utara, Kecamatan Simpang Kiri dan Kecamatan Gunung Meriah;
- e. Kawasan perbatasan, terletak di Kecamatan Rundeng, Kecamatan Kota Baharu, Kecamatan Singkil, Kecamatan Sultan Daulat, Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Simpang Kanan dan Kecamatan Danau Paris.

B A B VII

PELAKSANAAN

Pasal 30

Penyusunan dan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek pada kawasan lindung, kawasan budi daya dan kawasan tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, swasta dan masyarakat harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam bab V Qanun ini.

Pasal 31

Peta rencana lokasi pemanfaatan ruang, struktur tata ruang dan kawasan prioritas dengan skala ketelitian 1 : 100.000 sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 32

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten bersifat terbuka untuk umum dan di kantor pemerintah dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 33

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten secara tepat dan mudah.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 34

- (1). Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten menurut Qanun guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran rencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Qanun ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (2). Keterpaduan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1). Pengendalian Pembangunan Fisik di kawasan budidaya dilakukan melalui kewenangan perizinan yang ada pada instansi Pemerintah;
- (2). Pelaksanaan tindakan penerbitan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- (3). Pemantauan segala kegiatan pembangunan yang melanggar Qanun ini, menjadi wewenang Camat setempat dan dalam waktu melaporkan kepada Bupati.

BAB IX PERUBAHAN RENCANA TATA RUANG

Pasal 36

- (1). Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan dapat diubah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Qanun.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1). Barang siapa melanggar pemanfaatan alokasi yang ditetapkan dalam Bab V Qanun ini diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2). Selain Tindak Pidana sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Tindak Pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam Pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1). Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Qanun ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2). Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
 - b. Melakukan tindak pidana pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- Mengambil tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara untuk setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan rumah;
- b. Pemasukan rumah;
- c. Penyitaan benda;
- d. Pemeriksaan surat;
- e. Pemeriksaan saksi;
- f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimnya kepada Kejaksaan Negeri melalui penyidik Polri.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Dengan berlaku Qanun ini, maka :

- a. Kegiatan budaya yang telah ditetapkan dan berada dikawasan lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung;

- b. Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau terpaksa mengkonversi kawasan berfungsi lindung, diatur sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- c. Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya, harus dicegah perkembangannya.

Pasal 40

Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan ruang lautan dan ruang udara diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1). Segala Qanun yang materinya bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dala Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singkil
Pada Tanggal : 27 Mei 2002

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap / Dto

II. MAKMURSYAH PUTRA, SH

diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Pada tanggal 1 Juli 2002 Seri 05 Nomor 1 Tahun 2002

A.n. BUPATI ACEH SINGKIL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

RIDWAN HASAN, SH

Pembina Utama Muda/Nip. 390009540

